

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI
PENGAWASAN DALAM PENGATURAN DAN
KELAYAKAN *TRAFFIC LIGHT* OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR**



Disusun dan diajukan oleh:

NURUL FAIKAH HUSADI

B021181334

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN
DALAM PENGATURAN DAN KELAYAKAN TRAFFIC LIGHT
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL FAIKAH HUSADI

B021181334

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DALAM
PENGATURAN DAN KELAYAKAN *TRAFFIC LIGHT* OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL FAIKAH HUSADI

B021181334


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003


Ahsan Yunus, S.H., M.H
NIP. 19890516 201904 3 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara,




Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nurul Faikah Husadi

Nomor Induk Mahasiswa : B021181334

Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan
Dalam Pengaturan dan Kelayakan Traffic Light
Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.


Makassar, 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus S.H., M.H.
NIP. 19890516 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL FAIKAH HUSADI
N I M : B021181334
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Dalam
Pengaturan dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan
Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Faikah Husadi
NIM : B021181334
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Dalam Pengaturan dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar”** Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 04 Oktober 2022

Yang menyatakan



Nurul Faikah Husadi

ABSTRAK

NURUL FAIKAH HUSADI (B021181334) “TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGI PENGAWASAN DALAM PENGATURAN DAN KELAYAKAN TRAFFIC LIGHT OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR”. (Dibimbing oleh Hamzah Halim selaku pembimbing I dan Ahsan Yunus selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar terhadap pengaturan dan kelayakan *traffic light*, dan Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan *traffic light*.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan tempat lain yang berhubungan dengan objek penelitian dalam lingkungan Kota Makassar. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni data yang bersifat primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar terhadap pengaturan dan kelayakan *traffic light*, dilakukan dengan cara fungsi pengawasan preventif. Namun dalam pengawasan yang dilakukan tersebut belum terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan kontradiktifnya data yang diperoleh dari pengawasan *traffic light* Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan hasil temuan observasi pada objek penelitian, yaitu terdapat sejumlah *traffic light* di Kota Makassar yang rusak dan bermasalah mengenai kelayakan serta pengaturan durasi waktunya. (2). Faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan *traffic light*, yaitu faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini untuk faktor penghambat pertama yaitu faktor penegak hukum, meliputi kurangnya jumlah pegawai di pengawasan *traffic light*, yang berjumlah 11 orang untuk mengawasi 41 *traffic light* di Kota Makassar, hal tersebut berdampak dalam kinerja dari pengawasan *traffic light*. Selanjutnya faktor penghambat kedua yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam hal ini yang dimaksud adalah terbatasnya anggaran dana tidak terduga, yang dipergunakan untuk pengadaan barang baru bagi *traffic light* yang rusak.

Kata Kunci : *Traffic Light*; Dinas Perhubungan; Pengawasan

ABSTRACT

NURUL FAIKAH HUSADI (B021181334) "LEGAL REVIEW OF THE SUPERVISORY FUNCTION IN THE REGULATION AND FEASIBILITY OF TRAFFIC LIGHT BY THE MAKASSAR CITY TRANSPORTATION AGENCY". (Guided by Hamzah Halim as supervisor I and Ahsan Yunus as supervisor II).

This study aims to find out two things. First to find out the implementation of the supervisory function of the Makassar City Transportation Agency on the regulation and feasibility of *traffic lights*, and to find out the inhibiting factors faced by the Makassar City Transportation Agency in carrying out traffic light supervision.

This research was conducted at the Makassar City Transportation Agency, and other places related to research objects within the Makassar City environment. The types of data sources in this study are primary and secondary data, with data collection techniques in the form of field research and literature research which are then analyzed descriptively qualitatively.

The results showed that: (1) The implementation of the supervisory function of the Makassar City Transportation Agency on the regulation and feasibility of traffic lights, was carried out by means of a preventive supervision function. However, the supervision carried out has not been carried out optimally, as evidenced by the contradictory data obtained from the *traffic light* supervision of the Makassar City Transportation Agency with the findings of observations on the object of study, namely that there are a number of traffic light in Makassar City that are damaged and have problems regarding the feasibility and regulation of the duration of the time. (2). Factors inhibiting the Makassar City Transportation Agency in carrying out traffic light supervision, namely law enforcement factors and factors of facilities or facilities that support law enforcement. In this case, the first inhibiting factor is the law enforcement factor, including the lack of employees in traffic light supervision, which amounts to 11 people to supervise 41 traffic lights in Makassar City, this has an impact on the performance of traffic light supervision. Furthermore, the second inhibiting factor is the factor of facilities or facilities that support law enforcement, in this case what is meant is the limited budget of unexpected funds, which are used to procure new goods for damaged traffic lights.

Keywords : Traffic Light; Department of Transportation; Supervision

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran **Allah SWT** atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, "**Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Dalam Pengaturan dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar**", sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum Pada program studi Hukum Administrasi Negara, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Secara keseluruhan skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Ayah tercinta **Almarhum Saldi** dan Ibu tersayang **Husna S.Pd** yang telah berjuang membesarkan saya dan adik seorang diri. Rasa sayang yang tak terbatas, bersama segala doa, jerih payah, serta dukungan yang diberikan oleh orang tua, merupakan kekuatan terbesar penulis dalam proses menyanggah gelar sarjana, kelak penulis ingin memberi lebih banyak kebahagiaan.

Pada kesempatan ini tidak luput pula bantuan dan dukungan dari beberapa pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis mengutarakan terimakasih dengan setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
3. Kepada Kaprodi Hukum Administrasi Negara, **Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**, terima kasih atas bimbingan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
4. Kepada Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.** dan bapak **Ahsan Yunus S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing utama dan pendamping penulis, Terima kasih untuk senantiasa telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan serta membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H.** dan Ibu **Ariani Arifin SH.,MH** selaku Penguji. Terima kasih atas segala ilmu, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.

7. Seluruh **staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, yang memberikan banyak bantuan sejak perkuliahan, serta pelayanan administrasi hingga tahap penyelesaian penulis.
8. Kepada **Bapak Rustam Dani** dan **Syamsul Bachri** serta jajaran Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan Bapak **Briptu Isra Mubarak** selaku Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar. Terima kasih telah bersedia memberikan wawancara serta bantuan informasi, hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Untuk diriku sendiri, **Nurul Faikah Husadi**, ku ucapkan selamat dan terima kasih telah berjuang dan telah kuat melalui semua proses yang akan mendewasakan kelak.
Good job, you did it!
10. Untuk kakak sepupu saya **Kak Pipi** dan adik saya **Dilla**, terimakasih telah menjadi keluarga yang selalu ada dan paling mengerti.
11. Kepada sahabat seperjuangan, **Khusnul Nisa**, terimakasih telah tulus membantu, saling menemani dan menyemangati sampai akhir, dari masa-masa perkuliahan hingga sidang akhir skripsi

12. Kepada teman yang selalu baik nan dihubungi kapan saja, **Gatra, Novi, Nadila**, terimakasih banyak untuk setiap bantuan, arahan dan *support* yang kerap diberikan.
13. Kepada sohib seperbimbingan yang telah membersamai melalui drama perskripsian, **Nur Aulia Mentari, Regina Adizia Lastri**, dan **Adelia Radha**, terimakasih telah saling menyemangati, saling tertawa stress, nan saling membantu dari awal bimbingan, sampai di acc oleh dosen pembimbing
14. Kepada **Equalizer 911**, yang banyak memberikan pelajaran bahwa kekeluargaan adalah hal yang pertama. Terimakasih selalu peduli dan paling mampu meredakan penat saat berkumpul.
15. Kepada **XOXO (Dilla, Sasa, Ardha)**, terimakasih telah setia menjadi partner *healing* dan *support system* penulis.
16. Kepada teman-teman baik yang kerap membantu, **Nindy, Yuzril, Oly, Yusuf, Ifa, Fany, Amirah, Mufliha, Novanda, lin, Fadya, Anita, Dian, Kiven, Yuyu, Dewi, Vifi, Weyny, Aca, Alfi see you on top guys!!**
17. Kepada **UKM Radio Kampus EBS FM Unhas**, terima kasih telah mewadahi penulis untuk mengasah pengalaman dan skill, serta memberi kenyamanan seakan menjadi rumah ke dua selama perkuliahan, terkhusus **Sobat Hrd, Pengurus Kamerad dan Pengurus Sersan**

18. Untuk teman seangkatan **Handal 2018** yang telah menjadi bagian dalam perkuliahan penulis, terimakasih karena telah kebersamai dan berbagi cerita.

19. Untuk semua orang yang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa berada di tahap ini.

Makassar, 05 Agustus 2022

Penulis

NURUL FAIKAH HUSADI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penegakan Hukum	15
B. Ketaatan Hukum	19
C. Ruang Lingkup Pengawasan	23
1. Pengertian Pengawasan.....	23
2. Jenis-Jenis Pengawasan	27
3. Tujuan dan Manfaat Pengawasan	30
4. Metode Pengawasan	33
D. Dinas Perhubungan Kota Makassar	35
E. Pengaturan <i>Traffic Light</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43

E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengawasan Dalam Pengaturan dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar	46
B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar Dalam Melaksanakan Pengawasan Traffic Light	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

Tabel I Data Pengawasan Traffic Light di Kota Makassar Tahun 2022	50
Tabel II Respond Pengguna Jalan Terkait Pernah Atau Tidak Pernah Melewati Traffic Light Tidak Berfungsi Di Kota Makassar	55
Tabel III Daftar Nama Pegawai Bagian Pengawasan Traffic Light Dinas Perhubungan Kota M akassar	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi negara hukum, mesti ditunjang oleh tingkat ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin tinggi pula derajat ketaatan hukum tersebut dalam suatu negara hukum.¹ Ketaatan hukum secara sosiologi merupakan keadaan seseorang warga negara yang tunduk dalam satu aturan (hukum) yang berlaku. Ketaatan ini didasarkan pada kesadaran-kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Dengan demikian, kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga negara menjamin, bahwa warga negara tersebut akan menaati suatu peraturan hukum.² Hal tersebut, mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati, baik yang diatur dalam lingkup masyarakat, instansi, maupun kalangan pemerintahan.

Peraturan di kalangan pemerintahan, sebagian besar telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan itu pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri, meskipun tetap dikontrol oleh pemerintahan pusat dan undang-undang.³ Dalam

¹ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 7, No 6 hlm 462-470.

² Beni Ahmad Saebeni, 2006, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 197

³ Ham Wijaya, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara lebih eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Adapun yang menjadi urusan pemerintahan daerah adalah di bagian perhubungan, dengan pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, yaitu Dinas Perhubungan. Untuk Dinas Perhubungan di Kota Makassar telah diatur berdasarkan peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016 Di Kota Makassar, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Makassar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar. Dinas Perhubungan juga mempunyai beberapa bidang yang bekerja untuk melayani pemerintah daerah yang ada di Kota Makassar, salah satunya adalah bidang lalu lintas, yang dimana tugas dari bidang lalu lintas di Dinas Perhubungan, ialah berupa penyelenggaraan kebijakan lalu lintas yang meliputi, urusan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, serta sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan lalu lintas.

Melalui sarana dan prasarana fasilitas lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Makassar memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebuah pengadaan, pemasangan, pembangunan, pemeliharaan fasilitas jalan serta fasilitas pendukung lainnya, dan juga melakukan pengawasan sekaligus penilaian terhadap kondisi fasilitas perlengkapan jalan.⁴ Oleh karenanya, segala fasilitas perlengkapan jalan lalu lintas akan diatur pemasangannya, serta dipastikan memadai sesuai standar nasional Indonesia, dan juga diawasi kelayakannya oleh Dinas Perhubungan. Hal ini dilakukan karena fasilitas perlengkapan jalan termasuk bagian terpenting dalam berlalu lintas, yang dimana dapat mendukung kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Traffic Light atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagai perlengkapan jalan merupakan salah satu fasilitas lalu lintas yang memiliki peran vital dalam berlalu lintas, dikarenakan *Traffic Light* merupakan sebuah lampu yang aktif dan tetap beroperasi selama 24 jam yang berguna untuk mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas. *Traffic Light* mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyebrangan jalan (*zebra cross*), dan tempat arus lalu lintas lainnya.⁵ Pengaturan arus lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan

⁴ Peraturan Walikota Makassar No. 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

⁵ Suwardjoko, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hlm. 3

kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan, agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada.

Traffic Light telah diadopsi hampir seluruh kota di dunia. *Traffic Light* ini menggunakan warna lampu yang diakui secara universal; untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau berarti dapat berjalan.⁶ Padatnya lalu lintas terutama di jalan raya di kota-kota besar di Indonesia termasuk Kota Makassar, membuat suatu perangkat *Traffic Light* sangat dibutuhkan sebagai pengatur arus kendaraan di persimpangan jalan. Untuk itu besarnya peran *Traffic Light* sebagai pengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan, membuat kelayakan *Traffic Light* harus terus diperhatikan.

Dalam hal ini pengaturan pengawasan kondisi kelayakan *Traffic Light* yang merupakan salah satu fasilitas lalu lintas telah menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) huruf (v) Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, yang berbunyi, “Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional fasilitas lalu lintas jalan dan fasilitas pendukung lainnya.”

⁶ Noto Royan, “Analisa Perencanaan *Traffic Light* Di Persimpangan Bandara SMB II Palembang”, Jurnal Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Palembang, September 2015, hlm 3

Namun pada praktiknya, Makassar sebagai salah satu kota metropolitan dengan jumlah pengguna lalu lintas yang semakin masif tidak ditunjang dengan kelayakan *Traffic Light* yang ada. Terbukti dengan adanya permasalahan pengaturan dan kelayakan *Traffic Light* yang sering terjadi disetiap tahunnya. Seperti pada tahun 2017, dilansir *detiknews.com* diberitakan bahwa Jalan Veteran dari Sungai Saddang macet total dikarenakan *Traffic Light* pada jalan tersebut ketiga warna lampunya menyala bersamaan.⁷ Selanjutnya pada tahun 2018, dilaporkan adanya *Traffic Light* yang tidak berfungsi di jalan protokol seperti Jalan Ratulangi, Jalan Galangan Kapal, Jalan Diponegoro menuju Jalan Andalas.⁸ Kemudian pada tahun 2019, *Traffic Light* tidak berfungsi di pertigaan Jalan Andalas ke Jalan Latimojong. Lalu pada tahun 2020, dilansir *infosulsel.com* adanya keluhan masyarakat bahwa di Jalan Boulevard menuju Pettarani, kerap kali durasi waktu menunggu lampu hijau terlalu lama, sementara sorot lampu warna hijau menyala beberapa detik saja lalu sudah kembali lampu warna merah.⁹

Terakhir, di tahun 2021 kondisi sarana *Traffic Light* belum memadai, seperti diberitakan pada bulan Oktober di Jalan Masjid raya, *traffic light* tersebut mengalami kerusakan dengan nyala lampu

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3782411/traffic-light-di-makassar-error-pengendara-bingung-dan-lalin-macet/> diakses pada tanggal 10 Februari 2022, pada pukul 23.15 WITA.

⁸ <https://perak-news.com/2018/09/06/lampu-lalu-lintas-tak-berfungsi-sejumlah-ruas-jalan-di-makassar-macet/> diakses pada tanggal 10 Februari 2022, pada pukul 23 25 WITA.

⁹ <https://infosulsel.com/2020/11/legislator-golkar-penyebab-macet-karena-pengaturan-waktu-traffic-ligth-yang-tidak-tepat/html/> diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pada pukul 01.15 WITA.

hijau kuning merah yang tidak beraturan, dan pada bulan Desember 2021, *Traffic light* di Jalan Cendrawasih pada lampu merah dan lampu hijau juga menyala bersamaan, yang membuat pengendara bingung, juga dapat membahayakan kendaraan-kendaraan lainnya serta mengganggu antar-arus lalu lintas.¹⁰

Data untuk tahun 2022 berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Makassar menyatakan bahwa ada 41 *Traffic Light* di Kota Makassar, namun ada 8 (delapan) *Traffic Light* yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. Selanjutnya berdasarkan data di lapangan ditemukan 9 (sembilan) *Traffic Light* di Kota Makassar yang bermasalah mengenai pengaturan dan kelayakannya. *Traffic Light* yang tidak berfungsi, yaitu di Jalan Sultan Alauddin ke Jalan Emmy Saellan, Jalan Boulevard ke Jalan Adyaksa, Jalan Borong Raya ke Jalan Toddopuli Raya Timur, Jalan Pettarani ke Jalan Hertasning, Jalan Perintis Kemerdekaan ke Jalan Paccerakkang dan Jalan Pettarani ke Jalan Sultan Alauddin, Jalan Sunu ke Jalan Galangan Kapal.

Selain data dari Dinas Perhubungan Kota Makassar akan *Traffic Light* yang tidak berfungsi, kenyataannya ada juga beberapa *Traffic Light* yang hingga saat ini masih mengalami permasalahan yang kerap kali membuat masyarakat resah. Hal tersebut sering terjadi pada Jalan Perintis Kemerdekaan ke Jalan Dg Ramang, Jalan

¹⁰ <https://makassar.tribunnews.com/2014/10/21/traffic-light-tak-berfungsi-lalu-lintas-di-jl-cendrawasih-makassar-kacau/> diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pada pukul 01.30 WITA.

Pettarani ke Jalan Boulevard, Jalan Veteran ke Jalan Kerung-kerung, Jalan Perintis Kemerdekaan ke Jalan Btp dan Jalan Perintis Kemerdekaan ke Pintu 1 Unhas. Permasalahan yang terjadi pada *Traffic Light* di jalan tersebut dikarenakan durasi waktu yang tidak seimbang, dimana waktu menunggu lampu warna hijau terlalu lama sedangkan jika sudah lampu hijau durasi waktunya hanya sebentar, yang hanya mampu meloloskan sedikit kendaraan, hingga pada akhirnya sering berujung pada kemacetan.

Disamping permasalahan pengaturan durasi waktu, ada beberapa *Traffic Light* yang juga bermasalah pada kondisi kelayakannya. Yaitu pada Jalan Masjid Raya ke Jalan Andalas, dimana *Traffic Light* di jalan ini lampu warna hijaunya sering *error*. Lalu di Jalan Monginsidi ke Jalan Ratulangi, lampu merah dan lampu hijaunya kerap menyala bersamaan. Kemudian Jalan Adyaksa ke Jalan Abd Dg Sirua, dimana kadang salah satu warna lampunya tidak menyala. Selanjutnya pada Jalan Perintis kemerdekaan ke Jalan Btp, yang hingga saat ini *Traffic Light*nya kadang sering tidak menyala pada waktu malam hari.

Tidak berfungsinya *traffic light*, serta permasalahan mengenai pengaturan dan kelayakan *traffic light* tersebut sangat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, terlebih fungsi vital *traffic light* sebagai pengatur sirkulasi kendaraan di persimpangan jalan. Seringkali pertigaan atau perempatan jalan yang *traffic light*nya tidak berfungsi

ataupun bermasalah mengakibatkan kemacetan panjang, khususnya pada saat jam-jam padat beraktivitas, yaitu pagi hari dan sore hari menjelang malam hari. Hal tersebut telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemacetan di Makassar, menempati isu ke 3 di Kota Makassar dari 4 isu yang telah dipaparkan oleh Danny Pamanto di laman youtube resmi Kominfo Kota Makassar.

Kemacetan lalu lintas yang terjadi akibat permasalahan *traffic light* menimbulkan banyak dampak negatif, baik pada pengguna jalan dalam kehidupan sehari-hari ataupun berpengaruh pada faktor lainnya. Dalam hal ini, pengguna jalan akan mengalami kerugian waktu, dikarenakan macet akan menghabiskan waktu yang lama, sehingga membuat tujuan atau kegiatan pengguna jalan terhambat, seperti para pekerja akan terlambat tiba di tempat kerja, dan para pelajar akan terlambat tiba di sekolah. Selanjutnya pengguna jalan akan mengalami kerugian ekonomi, dimana pada saat terjadi kemacetan, kendaraan akan menghabiskan BBM yang lebih boros dibandingkan pada saat tidak mengalami kemacetan.

Selain itu untuk faktor lainnya, yaitu kemacetan lalu lintas berpengaruh dalam meningkatkan populasi udara. Pada saat terjadi kemacetan, jumlah intensitas kendaraan di jalan akan meningkat, sehingga menimbulkan populasi udara yang dapat mengganggu pernapasan dan bisa berakibat bagi buruk pada kondisi kesehatan.

Besarnya dampak dari kemacetan, salahsatunya akibat *traffic light* yang bermasalah dan tidak berfungsi, seharusnya membuat Dinas Perhubungan Kota Makassar lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasannya terhadap *traffic light* di Kota Makassar.

Adapun permasalahan kelayakan dari beberapa *Traffic light* tersebut jika terus dibiarkan juga dapat memicu kecelakaan fatal. Sebagaimana berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, menyebutkan bahwa terjadi kecelakaan di Jalan Perintis Kemerdekaan ke Jalan Btp, pada Tanggal 6 Desember 2021, sekitar pukul 21.18 wita, kecelakaan tabrakan melibatkan pengendara motor dan mobil, dimana salah satu faktor dari kecelakaan tersebut ialah *Traffic Light* arah ke btp tidak menyala membuat pengendara motor tetap melaju, dan bersamaan dengan arah berlawanan pengemudi mobil juga melaju kencang. Dalam kecelakaan ini, korban bernama Febby Endriati Sumbuo, berumur 19 tahun, dinyatakan meninggal ditempat.

Sejatinya berbagai permasalahan yang timbul mengenai tidak berfungsinya *Traffic Light* serta kelayakan dan pengaturan *traffic light* yang kerap kali menimbulkan kemacetan di setiap harinya, hingga terjadi kecelakaan, dapat dihindari apabila Dinas Perhubungan Kota Makassar melakukan fungsi pengawasannya sesuai dengan amanat pasal 10 ayat (3) huruf v Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, yang menjelaskan:

“Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional fasilitas lalu lintas jalan dan fasilitas pendukung lainnya”.

Namun pada praktiknya, seiring semakin banyaknya *Traffic Light* yang bermasalah, berkaitan dengan hal tersebut maka penulis menduga pelaksanaan pengawasan *Traffic Light* belum berjalan secara optimal. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam, dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Dalam Pengaturan dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi pengawasan dalam pengaturan dan kelayakan *Traffic Light* oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan di Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan *Traffic Light*?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui fungsi pengawasan dalam pengaturan dan kelayakan *Traffic Light* oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar.
- 2 Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan di Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan *Traffic Light*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat teoretis,

Kegunaan teoretis terutama dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta Hukum Administrasi Negara, khususnya di bidang penegakan hukum pengawasan dalam kinerja Dinas Perhubungan Kota Makassar bagian sarana prasarana lalu lintas.

b. Manfaat praktis,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media peneliti untuk menyumbangkan wacana dan pemikiran terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengaturan dan kelayakan *Traffic Light* oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Dalam Pengaturan dan Kelayakan *Traffic Light* Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar” adalah asli yang dilakukan oleh

peneliti, berdasarkan dengan isu hukum yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun yang menjadi perbandingan peneliti adalah beberapa hasil dari penelitian berikut:

1. Haris Tahir, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, dengan judul “Kepatuhan Pengguna Traffic Light Di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Yuridis)”, adapun hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:
 - a) Tingkat kepatuhan pengendara terhadap *Traffic Light* di Kota Makassar masih sangat rendah. Hal tersebut bisa kita temui ketika kita melalui atau berhenti pada *Traffic Light*, banyaknya pengendara yang melanggar/menerobos bahkan jika dilihat sekilas mereka seakan berlomba untuk dapat melewati lampu merah dengan cepat. Selain itu dari data yang didapat peneliti yang melakukan pengamatan langsung selama 1 minggu lebih pada lima persimpangan di Kota Makassar, total keseluruhan pelanggaran mencapai 1522 pelanggaran.
 - b) Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangnya kepatuhan pengguna *Traffic Light* di Kota Makassar adalah faktor hukum atau Undang-undang, faktor penegak hukum, serta faktor kebiasaan masyarakat.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haris Tahir dengan peneliti ialah, terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji, yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai tingkat Kepatuhan Pengendara Terhadap *Traffic Light* di Kota Makassar, sedangkan peneliti lebih fokus terhadap pengawasan dalam pengaturan dan kelayakan *Traffic Light* oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar.

2. Helma Ardelia, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017, dengan judul “Analisa Penyelenggaraan *Traffic Light* Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru”, adapun hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan *Traffic Light* oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru berdasarkan 3 indikator, yaitu perencanaan, pengadaan, pemasangan, yang penyelenggaraannya telah berjalan dengan cukup optimal.

b) Faktor-faktor penghambat dalam pemasangan *Traffic Light* oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Makassar adalah keterbatasan pada Sumber Daya Manusia dimana jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan pemasangan pada *Traffic Light* yang berjumlah 41 titik lokasi yang ada di Kota Pekanbaru, namun hanya ada 4 orang

SDMnya, yang sementara idealnya untuk standar 41 titik tersebut menurut pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru seharusnya 10 orang anggota.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh Herma Ardelia dengan penelitian penulis ialah terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji, yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai fokus dalam penyelenggaraan tahap pemasangan *Traffic Light*, seperti membahas perencanaannya, pengadaan, hingga pemasangan *Traffic Light* namun tidak membahas mengenai pengawasan setelah *Traffic Light* tersebut dipasang atau telah lama beroperasi. Sedangkan penelitian penulis, yang akan dikaji dan dianalisis ialah akan lebih fokus pada fungsi pengawasan dalam pengaturan dan kelayakan *Traffic Light* yang telah beroperasi oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, serta mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo pada hakikatnya penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Sementara menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan menurut para ahli lain yang bernama Soejarno Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang kukuh dan menegajewantah disertai dengan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, demi mewujudkan, menjaga, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dari definisi

¹¹ S Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.84

diasas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma atau aturan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendapatkan keadilan, ketertiban dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Namun untuk penegakan hukum dalam arti sempit, dapat didefinisikan dengan dilihat dari segi subjeknya yaitu merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.¹²

Adapun penegakan hukum dalam istilah lain juga disebut dengan *law enforcement* ialah merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.¹³ Dimana penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-undang.¹⁴ Tetapi meskipun seperti itu, pada prinsipnya proses penegakan hukum ialah tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur inilah yang

¹² *Ibid*, hlm 15.

¹³ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, hal 24

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Op, Cit.*, hal 14

harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor yang mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang),

Praktek menyelenggarakan suatu penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara sebuah kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum tersebut merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum,

Yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum,

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai.

4. Faktor Masyarakat,

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksana penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan,

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁵

Disamping mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, terdapat pula dua jenis penegakan hukum yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, yaitu: ¹⁶

1) Penegakan Hukum Preventif,

Penegakan hukum preventif merupakan suatu upaya pencegahan pelanggaran, yaitu dengan dilakukan sebelum

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2008, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

¹⁶ Barda Nawawi Arif, 2002, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.

pelanggaran itu terjadi, sehingga upaya ini dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Upaya preventif tersebut dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran hukum. Dalam hal ini upaya preventif dilakukan secara maksimal dengan instrumen penyuluhan, pemantauan, penggunaan kewenangan, agar kewenangan tersebut dapat dijalankan secara optimal (*implementatif*).

2) Penegakan Hukum Represif,

Upaya hukum represif dikerjakan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada pada dalam kerangka penegakan hukum.

B. Ketaatan Hukum

Ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsur penting dari berfungsinya tata hukum. Dalam berbagai literatur diuraikan bahwa ternyata seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selian akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau

mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjarkan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar hukum. Juga mungkin saja, seorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral.¹⁷

Selain itu, pada hakikatnya ketaatan hukum merupakan bentuk kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap suatu peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.¹⁸ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mengenai ketaatan hukum yang pada dasarnya melibatkan dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut. Maka ketaatan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga adanya fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan.¹⁹

¹⁷ Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, hlm. 82

¹⁸ Drs. M. Sofyan, SH., *Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum*, <http://www.kantorhukum-lhs.com>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022, pukul 08.29 WITA

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 186

Berkaitan dengan hal tersebut, Menurut Achmad Ali Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:²⁰

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu apabila seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu apabila seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu apabila seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dengan itu ketaatan terhadap hukum sebenarnya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya ketaatan terhadap hukum maka orang yang mematuhi hukum tersebut dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Adapun dasar-dasar dari Ketaatan Hukum, yaitu²¹:

- a) *Indoctrination* (penamaan Kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada khalayak masyarakat.

²⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 352

²¹ Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 351-352

- b) *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan.
- c) *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substantif dari peraturan itu. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur.
- d) *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan.

Ketaatan terhadap hukum juga tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum tersebut. Menurut Ernest Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dapat mematuhi hukum, antara lain²²:

- a) Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau hukum tersebut.
- b) Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang memilih untuk

²² Erns Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar, Jakarta, hlm 72

taat pada hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya.

- c) Seseorang atau masyarakat memang dapat menghendakinya, sebab pada umumnya orang baru dapat merasakan adanya sebuah hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
- d) Seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila melanggar hukum.

Melihat dari pandangan Utrech terhadap hal-hal yang dapat membuat seseorang dapat menjadi taat terhadap hukum tidak lepas dari kepentingan diri masing-masing, bahwa hukum dipandang sebagai alat untuk melindungi kepentingan seseorang.

C. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Rencana merupakan dasar dan faktor utama dalam kegiatan pelaksanaan, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan diperlukan sebuah tindak pencegahan. Adapun cara untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan tersebut dengan melakukan suatu pengawasan.

Pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai sesuai pada perencanaan. Sementara pada dasarnya pengawasan juga dapat diarahkan sepenuhnya untuk menghindari sebuah adanya kemungkinan penyelewengan.²³ Melalui suatu pengawasan tentunya diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, dengan melalui pengawasan dapat terwujud aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan dan sampai sejauhmana kekeliruan ataupun hambatan yang telah terjadi dalam suatu pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam hukum administrasi negara, suatu pengawasan sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisah tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya.²⁴ Pengawasan dalam hukum administrasi negara juga memiliki peran untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari hal-hal yang telah diberikan (preventif) dan menindak atau memperbaiki sebuah penyimpangan yang terjadi

²³ Yohanes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 133

²⁴ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, hlm. 2

(represif).²⁵ Namun adapun pengawasan dijelaskan menurut pendapat beberapa para ahli:

a. Admosudirjo,

Pengawasan merupakan bentuk dari keseluruhan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan.

b. Dale,

Beliau mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

c. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig,

Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.²⁶

d. Maringan,

Pengawasan merupakan keinginan mengetahui hasil dari kinerja bawah apakah sudah sesuai dengan proses

²⁵ S.F.Marbun, 2004, *Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm 267

²⁶ Fahmi Irfan, 2012, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, hlm.136

perencanaan serta kebijakan yang telah ditentukan.²⁷

e. Siagian,

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸

f. Mc. Farland,

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memantau dan menjaga kegiatan apakah telah sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan, sehingga mampu untuk mencegah terjadinya suatu bentuk kesalahan atau penyelewengan yang dapat merugikan kegiatan tersebut. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).

²⁷ Masry S. Marigan, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia, Jakarta, hlm. 61

²⁸ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Op.cit.*, hlm. 13

²⁹ *Ibid*, hlm.14

2. Jenis-jenis Pengawasan

Secara umum terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat diterapkan, diantaranya:

1) Pengawasan preventif dan represif,

Pengawasan preventif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan ataupun kesalahan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengawasan preventif bersifat mencegah, dengan melalui proses *pre audit*. Namun pada umumnya pengawasan preventif dikerjakan oleh pemerintah yang lebih tinggi terhadap aparaturnya yang lebih rendah sebelum mengeluarkan keputusan. Seperti mengadakan pengawasan terhadap rencana anggaran keuangan.

Pengawasan represif adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Maksud dari suatu pengawasan represif ini untuk menjamin kelangsungan implementasi kegiatan agar hasilnya sesuai terhadap rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif juga biasa disebut dengan *post audit*.³⁰ Dalam pengawasan preventif dapat berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan yang dinilai

³⁰ *Ibid*, hlm. 13

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

2) Pengawasan langsung dan tidak langsung,

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dengan melakukan pemeriksaan ditempat kegiatan berlangsung. Pengawasan langsung tersebut bertujuan untuk melihat dan memastikan terkait implementasi pekerjaan tersebut telah sesuai dengan yang direncanakan. Adapun bentuk pengawasan langsung ini, yaitu; Inspeksi langsung, *On the spot observation*, dan *On the spot report*.

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pengontrolan dan pengkajian atas laporan-laporan yang diterima dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas, dan pengawas masyarakat, tanpa melakukan kunjungan langsung ke tempat pekerjaan dilaksanakan.

3) Pengawasan internal dan eksternal,

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan langsung oleh pihak, instansi, atau aparat yang dibentuk dan berada didalam organisasi itu sendiri. Pengawasan internal ini dapat pula dilakukan oleh pimpinan

maupun ketua bidang yang telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun tujuan dari pengawasan internal adalah untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau aparat pengawas di luar dari organisasi itu sendiri. Badan pengawas ini telah memiliki kewenangan hukum untuk mengawasi organisasi tersebut, meskipun tidak memiliki hubungan dengan pihak yang diawasi dan mempunyai system tanggung jawab yang berbeda.

Selain beberapa contoh tersebut, masih terdapat pula macam-macam jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, diantaranya:

1) Pengawasan legislatif,

Merupakan pengawasan yang diselenggarakan oleh badan legislatif, yang dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat baik yang berada di pusat (DPR) ataupun yang di daerah (DPRD), yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi *check and balance* dalam sistem berlembaga.

2) Pengawasan masyarakat,

Pengawasan yang diawasi oleh unsur masyarakat, yang apabila ditemukan kerusakan atau kesalahan dalam

pelaksanaan kegiatan, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan langsung masalah tersebut ke instansi yang terkait. Pengawasan masyarakat sendiri dapat dilakukan secara langsung atau melalui media massa dan elektronik.

3) Pengawasan fungsional,

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dikerjakan oleh badan, aparat, atau instansi yang telah memiliki kewenangan di bidang pengawasan. Instansi tersebut seperti, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Badan Pengawas Daerah (Bawasda) propinsi kabupaten atau kota.

4) Pengawasan Melekat,

Pengawasan melekat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan suatu kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan data dapat dipercaya dan disajikan secara wajar.

3. Tujuan dan Manfaat Pengawasan

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dikemukakan bahwa: "Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan"

Dalam hal ini adapun tujuan pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli,

Menurut Husnaini tujuan pengawasan ialah³¹:

- a. Menghentikan ataupun meniadakan sebuah kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan dan hambatan.
- c. Meningkatkan suatu kelancaran operasi perusahaan atau organisasi. Dengan melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir tujuan dari kegiatan pengawasan, yaitu³²:

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang telah didukung oleh suatu manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.

³¹ Husnaini Usman, 2008, *Manajemen Teori Praktek dan Riset*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 400

³² Ulbert, 2005, *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*, Cetakan Keenam, Sinar Baru Algesindo, Bandung

agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparatur, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk melakukan hal-hal tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Menurut I.G Wursanto tujuan pengawasan yakni:

- a. Menghindari berbagai kesalahan.
- b. Melatih pegawai meningkatkan rasa tanggungjawab.
- c. Meminimalisir serta mengurangi penyebab berbagai hambatan yang akan timbul
- d. Memastikan serta mengurangi penyebab berbagai hambatan yang akan timbul
- e. Melakukan pencegahan akan berbagai kesalahan yang akan timbul.³³

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa sebuah tujuan dari pengawasan ialah untuk memperbaiki atau mencegah kesalahan yang memungkinkan muncul pada saat kegiatan dilaksanakan, serta memastikan yang sudah dilakukan telah sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan.

³³ I.G. Wursanto, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Kanasius, Yogyakarta, hlm 158.

Selain dari tujuan pengawasan, ada pula berbagai manfaat yang bisa dirasakan ketika dikerjakannya suatu pengawasan tersebut, antara lain:

1. Memperoleh suatu data yang dapat diolah kemudian dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.
2. Memperoleh data tentang timbulnya hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan.
3. Memperoleh cara bekerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.
4. Diperolehnya data yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam berbagai bidang.

4. Metode Pengawasan

Untuk melakukan pengawasan dikenal beberapa metode yang dapat digunakan, diantaranya:³⁴

- 1) Metode investigasi, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan guna mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi.

³⁴ Baihaqi, 2016, "*Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pengawasan*", LIBRIA, Jakarta, hlm 134

- 2) Metode Inpeksi, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan pada tempat pelaksanaan kegiatan.
- 3) Metode verifikasi, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat.
- 4) Metode komparatif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan perencanaan yang dibuat dengan realisasi.

Dengan beberapa metode tersebut tentunya akan sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terutama kelancaran suatu sistem pengawasan sangat penting dan berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan, karena mengingat tujuan pengawasan tersebut yaitu untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi, kemudian membandingkan dengan apa yang telah direncanakan.

Pihak atau badan yang melakukan pengawasan tentunya juga membutuhkan kecakapan dan keahlian dalam menjalankan fungsinya dalam lingkungan kerja. Berdasarkan hal tersebut, pihak yang menjalankan pengawasan pada dasarnya harus mengerti tujuan dari pengawasan itu. Pada umumnya ada 6 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pihak dalam mendukung pengawasan yang baik, yaitu:

- 1) Kecermatan
- 2) Keadilan
- 3) Daya Usaha
- 4) Kegairahan
- 5) Pengendalian Perasaan
- 6) Kebijaksanaan

Dari keenam sifat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan ialah suatu langkah untuk mengetahui kemampuan dan hasil kerja pihak yang melakukan sebuah pengawasan (karyawan/pegawai). Sebab dengan melakukan pengawasan, pihak akan mengetahui karyawan sudah bekerja dengan baik sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing atau belum.³⁵

D. Dinas Perhubungan Kota Makassar

Dinas Perhubungan Kota Makassar merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam hal ini sesuai yang terkandung pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 yang berbunyi, "Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah."

³⁵ *Ibid*, hlm 125-126

Tugas di bidang perhubungan yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar telah dirumuskan melalui Pasal 4 ayat 3 poin (i), ialah “Merumuskan kebijakan teknis di bidang lalu lintas, moda transportasi, sarana dan prasarana lalu lintas serta pengembangan, keselamatan dan penindakan pelanggaran berlalu lintas.” Kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Perhubungan telah memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, dan pengawasan program dan kegiatan bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Melalui poin (e) fungsi pengawasan, Dinas Perhubungan juga sebagai pihak pengawas dalam kegiatan bidang perhubungan, termasuk kegiatan ruang lalu lintas yang mencakup sarana dan prasarana lalu lintas. Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 poin (v) yaitu , “Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional fasilitas lalu lintas jalan dan fasilitas pendukung lainnya.”

Jika dikaji dalam ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam mengawasi ruang lalu lintas diantaranya fasilitas lalu lintas jalan merupakan suatu upaya implementasi atas kewenangannya dalam menjaga fasilitas lalu

lintas jalan, dengan tujuan memberikan fasilitas lalu lintas yang layak agar terciptanya suatu ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Adapun macam-macam fasilitas lalu lintas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, ialah:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan;
- e. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
- f. Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat; dan
- g. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau yang biasa disebut dengan *Traffic Light*, merupakan salah satu fasilitas lalu lintas yang berperan sangat penting dalam pengaturan arus lalu lintas. Dengan ini Dinas Perhubungan memiliki fungsi pengawasan dalam mengatur kelayakan *Traffic Light* agar dapat beroperasi dengan lancar tanpa terjadi kerusakan dengan *Traffic Light* itu sendiri. Yang apabila terjadi tentunya akan menghambat proses arus lalu lintas dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dalam berlalu lintas.

Selain itu Dinas Perhubungan Kota Makassar juga memiliki struktur organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1):

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Analisis Lingkungan Lalu Lintas dan Sertifikasi;
 3. Seksi Monitoring dan Pengolahan Data Lalu Lintas.
- d. Bidang Moda Transportasi, terdiri atas:
 1. Seksi Transportasi Publik;
 2. Seksi Transportasi Individu;
 3. Seksi Transportasi Khusus.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan;
 2. Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- f. Bidang Pengembangan Keselamatan dan Penindakan, terdiri atas:
 1. Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 2. Seksi Promosi dan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas;
 3. Seksi Penindakan Pelanggaran Berlalu Lintas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dengan adanya pembagian struktur organisasi ini, setiap pihak di Dinas Perhubungan Kota Makassar akan lebih terorganisir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mengenai setiap tugas dan tanggung jawab secara terperinci telah dijelaskan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

E. Pengaturan *Traffic Light*

Secara normatif, pengaturan rambu lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan diberlakukannya undang-undang ini ialah diharapkan dapat menjaga ketertiban lalu lintas, dalam mengatur segala aspek di jalan raya. Salah satunya adalah pengaturan jalan raya di persimpangan jalan, yaitu dengan diberlakukannya Lampu Lalu Lintas atau *Traffic Light*. Penggunaan *Traffic Light* di persimpangan jalan ini merupakan suatu solusi yang digunakan untuk mengendalikan arus lalu lintas.

Traffic Light sangat berperan penting dalam proses pengaturan arus lalu lintas di setiap persimpangan, hal ini dikarenakan *Traffic Light* memiliki beberapa tujuan yang penting, yaitu:³⁶

1. Memfasilitasi persimpangan antara jalur utama untuk kendaraan dan jalur sekunder untuk pejalan kaki sehingga kelancaran pada jalan utama dapat terjamin.
2. Untuk menghindari hambatan yang terjadi karena konflik arus lalu lintas dari berbagai arah pergerakan kendaraan, sehingga dapat mempertahankan kapasitas simpang khususnya pada jalur utama.

³⁶ Ridwan, "*Pelaksanaan Pemeliharaan Traffic Light di Kota Aceh*", LIBRIA, UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hlm 35.

3. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tumbukan (*collision*), antar kendaraan pada arah yang terdapat konflik.

Sebelum melewati suatu persimpangan para pengemudi diwajibkan untuk mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan rambu-rambu tersebut berupa lampu petunjuk yang terdiri dari tiga buah warna. Lampu tersebut dipasang dalam sebuah *box* yang diberi tiang dan ditempatkan diujung sebelah kiri, di tengah-tengah ruas jalan, atau juga dapat di atas setiap jalan pada suatu persimpangan sehingga memudahkan para pengemudi melihatnya.

Traffic light sendiri telah menggunakan warna yang diakui secara universal. Warna-warna yang digunakan ialah ada tiga warna, yaitu menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan. Penemu *Traffic light* adalah Morgan. Penemuan Morgan ini memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pengaturan lalu lintas, Ia menciptakan lampu lalu lintas berbentuk huruf T, dan mengemukakan bahwa lampu ini terdiri dari tiga lampu, yaitu *sinyal stop* (ditandai dengan lampu merah), *go* (lampu hijau), posisi stop (lampu kuning). Lampu kuning inilah yang memberikan interval waktu untuk mulai berjalan atau mulai berhenti, lampu kuning juga memberi kesempatan untuk berhenti dan berjalan secara perlahan.³⁷

³⁷ Lili Anggraini, "Analisis Pengaruh Kinerja Lalu-Lintas Terhadap Pemasangan Traffic Light Pada Simpang Tiga", Jurnal Ilmiah, Universitas Malikussaleh, September 2015, hlm 3

Dalam hal ini adapun jenis kendali dengan *Traffic Light* pada persimpangan jalan³⁸:

- a) Lampu lalu lintas terpisah pengoperasian lampu lalu lintas yang pemasangannya didasarkan pada suatu tempat persimpangan saja tanpa mempertimbangkan persimpangan lain.
- b) Lampu lalu lintas terkoordinasi, dimana lampu lalu lintas yang pemasangannya mempertimbangkan beberapa persimpangan yang terdapat pada arah tertentu.
- c) Lampu lalu lintas jaringan, ialah pengoperasian lampu lalu lintas yang pemasangannya mempertimbangkan beberapa persimpangan yang terdapat dalam suatu jaringan yang masih dalam satu kawasan.

³⁸ *Ibid*, 28